



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT  
TENTANG  
PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DI KABUPATEN LANDAK**

**NOMOR : 134.4/06/Pem-Kesra**

**NOMOR : W.16-KI.09.01-8745**

Pada hari ini Ngabang tanggal 17 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Landak, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SAMUEL** : Penjabat Bupati Landak, berkedudukan di Jalan Raya Ngabang Km 3, Ngabang-Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. **PRIA WIBAWA** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Landak;
- b. PIHAK KEDUA adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Bahwa PIHAK KESATU sebagai Kepala Daerah yang mempunyai tugas, membina, mengembangkan, dan mengawasi di bidang Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kekayaan Intelektual Kabupaten Landak; dan
- d. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat yang mempunyai salah satu fungsi Pengembangan Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan sinergi di bidang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK untuk mendukung tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.

#### Pasal 2

##### SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek Nota Kesepakatan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Landak dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.
- (2) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pertukaran informasi/data;
- b. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran hak kekayaan intelektual (HKI)/konsultasi hukum; dan
- c. pendampingan pendaftaran permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 4  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU memiliki tugas:

- a. melakukan inventarisasi potensi produk kekayaan intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk kekayaan intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran kekayaan intelektual/konsultasi hukum yang dilakukan didalam atau diluar Kabupaten Landak kepada PIHAK KEDUA;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- e. menyediakan informasi/data untuk memberikan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual.

(2) PIHAK KESATU memiliki tanggung jawab terhadap:

- a. penyediaan informasi/data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk pengembangan potensi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Landak;
- b. penyediaan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran KI/konsultasi Hukum yang dilakukan didalam atau diluar Kabupaten Landak yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;



- c. penyediaan tenaga ahli yang memahami materi Kekayaan Intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran kekayaan in/konsultasi hukum;
- d. penyediaan informasi pendaftaran permohonan Kekayaan Intelektual oleh tenaga ahli yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA pada sesi pendampingan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang diselenggarakan.

(3) PIHAK KEDUA memiliki tugas:

- a. melakukan inventarisasi potensi produk Kekayaan Intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk kekayaan intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dilakukan didalam atau diluar kota Pontianak kepada PIHAK KESATU;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/ promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
- e. menyediakan informasi/data untuk memberikan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual.

(4) PIHAK KEDUA memiliki tanggung jawab terhadap:

- a. penyediaan informasi/data yang diperlukan oleh PIHAK KESATU untuk pengembangan potensi kekayaan intelektual di Kabupaten Landak;
- b. penyediaan bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan sosialisasi/promosi dan diseminasi;
- c. penyediaan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU;
- d. penyediaan informasi pendaftaran permohonan Kekayaan Intelektual oleh tenaga ahli dari PIHAK KESATU pada sesi pendampingan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum.

## Pasal 5

### PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerjasama yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam bentuk rencana aksi sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

### JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang tidak memungkinkan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan.

## Pasal 7

### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

### PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

## Pasal 9

### SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan dan/ atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak yang dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir yang disertai dengan tanda terima atau dikirimkan melalui Fax atau email dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya pada alamat sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Landak

Sekretariat Daerah Kabupaten Landak

Jalan Raya Ngabang - Pontianak, KM.3, Ngabang, Kalimantan Barat

Telepon : (0563) 2022664

Faximile : (0563) 2022625

Email : [setda@landakkab.go.id](mailto:setda@landakkab.go.id)

b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat

Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak

Telepon : (0561) 732229 -732242

Faximile : (0561) 762624

Email : [yankikalbar19@gmail.com](mailto:yankikalbar19@gmail.com)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.



- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepakatan ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 10

LAIN - LAIN

Peaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Apabila dalam Nota Kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum diatur atau memerlukan perubahan yang diperlukan, akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEPALA  
10000  
METERAI TEMPEL  
R0131AKX054371705  
PIHAK KEDUA  
PRIA WIBAWA

PIHAK KESATU  
SAMUEL